

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian mengenai strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan *cyberbullying* dan *hate speech* di SMAN 1 Kota Bengkulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan *cyberbullying* di SMAN 1 Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh aspek perencanaan, yang dibuktikan melalui pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, literasi digital, edukasi etika bermedia sosial, serta keteladanan guru sehingga terbentuk perilaku bermedia siswa yang lebih berakhlak, beretika, dan bertanggung jawab.
2. Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan *hate speech* di SMAN 1 Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh aspek perencanaan, yang dibuktikan melalui penanaman nilai toleransi, pembinaan akhlak, pembiasaan etika komunikasi, serta pendekatan kolaboratif sehingga terbentuk etika komunikasi siswa yang lebih santun dan menghargai perbedaan.
3. Faktor pendukung dan penghambat strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan

cyberbullying dan *hate speech* di SMAN 1 Kota Bengkulu menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi didukung oleh kolaborasi antara guru PAI, guru BK, wali kelas, pihak sekolah, dan orang tua. Adapun faktor penghambatnya yaitu keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas digital siswa serta pengaruh lingkungan digital.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak sekolah, guru, dan siswa, tentang Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pencegahan *Cyberbullying* Dan *Hate Speech* Di Sman 1 Kota Bengkulu, dapat berjalan lebih optimal:

1. Bagi Sekolah

Pihak sekolah diharapkan dapat memperkuat peran kelembagaan dalam pencegahan *cyberbullying* dan *hate speech* melalui kebijakan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Sekolah perlu mengintegrasikan program pencegahan tersebut ke dalam tata kelola sekolah, baik melalui penguatan peraturan sekolah, penyusunan standar operasional prosedur penanganan kasus, maupun pengembangan budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai kesantunan, toleransi, dan saling menghormati. Selain itu, sekolah disarankan untuk meningkatkan kapasitas guru

melalui pelatihan literasi digital, pendidikan karakter, dan pendekatan preventif berbasis nilai. Penguatan sistem pelaporan yang aman, ramah siswa, dan menjamin kerahasiaan juga menjadi langkah penting agar peserta didik merasa terlindungi. Dengan demikian, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai lingkungan edukatif yang aman, inklusif, dan beradab, baik di ruang fisik maupun digital.

2. Bagi Guru Pendidikan Agama Islam

Guru Pendidikan Agama Islam diharapkan terus memperkuat integrasi pendidikan etika digital dalam proses pembelajaran secara sistematis dan berkelanjutan. Pembelajaran PAI perlu diarahkan tidak hanya pada penguasaan materi keagamaan, tetapi juga pada pembinaan kesadaran moral siswa dalam menggunakan media digital. Selain itu, guru PAI disarankan untuk meningkatkan kompetensi literasi digital berbasis nilai-nilai Islam agar mampu memahami perkembangan teknologi serta merespons fenomena *cyberbullying* dan *hate speech* secara preventif, edukatif, dan kontekstual sesuai dengan karakter peserta didik.

3. Bagi Pihak Sekolah

Pihak sekolah disarankan untuk memperkuat kebijakan dan program pencegahan *cyberbullying* dan *hate speech* secara terencana dan berkelanjutan. Sekolah perlu

menyediakan pelatihan bagi guru, memperkuat sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh siswa, serta membangun budaya sekolah yang aman, inklusif, dan beradab, baik di lingkungan fisik maupun digital.

4. Bagi Orang Tua

Orang tua diharapkan meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap aktivitas digital anak di lingkungan keluarga. Sinergi antara sekolah dan orang tua perlu terus ditingkatkan agar pembinaan karakter dan etika bermedia siswa dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji pencegahan *cyberbullying* dan *hate speech* dari perspektif yang lebih luas, seperti kebijakan pendidikan atau psikologi pendidikan, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* guna memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- April, Volume Nomor, et al. (2025). Peran kewarganegaraan digital dalam perspektif hukum Islam bagi Muslim di dunia maya. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, dan Ilmu Komunikasi*, 2(April).
<https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus>
- Arif Muadzin, A., & Mustofa, A. (2021). Konsepsi peran guru sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 171–186.
- Asalnaije, E., et al. (2024). Bentuk-bentuk cyberbullying di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4, 6465–6473.
- Aziz, A., & Habibah, M. (2025). Literasi digital spiritual: Peran strategis guru PAI dalam merawat nilai pendidikan Islam di dunia cyberbullying. *Al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 14(1), 756–770.
- Azra, A. (2020). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Betra. (2023). Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan kesadaran etika bermedia sosial siswa. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Islam*, 6(2), 112–125.
- Collins, S. P., et al. (2021). No title. 167–186.
- Elpemi, N., & Isro'i, N. F. (2020). Fenomena cyberbullying pada peserta didik. *IJoCE: Indonesian Journal of Counseling and Education*, 1(1).

Hafidz, J. (2021). Cyberbullying, etika bermedia sosial, dan pengaturan hukumnya.

Jurnal Cakrawala Informasi, 1(2), 15–32.

Hasibuan, Z. (2021). Ujaran kebencian di media sosial menurut perspektif Islam.

Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 12(2), 183–203.

Ilyas. (2022). Strategi peningkatan kompetensi profesional guru.

Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP), 2(1), 34–40.

Indayani, R., & Hartati, S. (2023). Internalisasi nilai Pendidikan Agama Islam dalam membentuk etika digital peserta didik. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 5(1), 67–79.

Islamiyya. (2023). Tujuan pendidikan Islam dalam perspektif epistemologis. *Jurnal Islamiyya*, 5(2), 198–215.

Ivone, I., et al. (2022). Edukasi guna pengurangan dampak buruk bullying dan hate speech di kalangan pemuda. *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 4(1), 403–409.

Jauharoh, S., & Mukhsin, A. (2025). Pembinaan akhlak melalui keteladanan dan pembiasaan dalam mencegah perilaku negatif siswa di media sosial. *Jurnal Pendidikan Akhlak*, 9(1), 21–34.

Jubaidi, M., & Fadilla, N. (2020). Pengaruh fenomena cyberbullying sebagai cyber crime di Instagram dan dampak negatifnya. *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi*, 12(2), 117–134.

Kurniawan, S., & Hosa, H. (2020). Implikasi ekstrakurikuler terhadap Pendidikan Agama Islam. *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 1(1), 66–73.

Lickona, T. (2019). *Educating for character: How our schools*

can teach respect and responsibility. New York: Bantam Books.

Lingga, S. (2025). *Jurnal edukatif*. 3(1), 107–116.

Lubis, Y. M., & Kadri, W. N. (2024). Ujaran kebencian di era digital: Perspektif etika komunikasi Al-Qur'an dan solusinya. 6(November), 1–17.

Marsela Yulianti, D. L. A., Nurfaizah, S., & Pandiangan, A. P. B. (2022). Peran guru dalam mengembangkan kurikulum merdeka. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 1(3), 290–298.

Marsinun, R., et al. (2020). Perilaku cyberbullying remaja di media sosial. *Jurnal Magister Psikologi UMA*, 12(2).

Muis, A., & Samsudi, W. (2022). Peran guru PAI dalam penanggulangan kenakalan siswa. *Edupeedia: Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam*, 7(1), 92–100.

Mulyasa, E. (2021). *Pengembangan dan implementasi kurikulum merdeka*.

Bandung: Remaja Rosdakarya.

Naelasari, A. K., & Desy. (2021). Peran guru PAI dalam pembentukan akhlak siswa. *Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 1(2), 118.

Nata, A. (2020). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.

Nata, A. (2021). *Manajemen pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.

Nurhabibi, N., Arifannisa, A., & Ismail, D. (2025). Strategi lembaga pendidikan Islam dalam membentuk karakter

siswa di era digital. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(2), 1–10.

Nurzannah, S. (2022). Peran guru dalam pembelajaran. *Alacrity: Journal of Education*, 2(3), 26–34.

Rahman, A. (2022). Pendidikan akhlak dalam perspektif Islam kontemporer. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 145–160.

Ramdani, N. G., et al. (2023). Definisi dan teori pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. *Indonesian Journal of Elementary Education and Teaching Innovation*, 2(1), 20.

Rina, K. (2023). Hakikat tujuan pendidikan Islam. *Edu-Riligia: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan*, 7(3), 200.

Rizal Masdul, M. (2020). Strategi guru Pendidikan Agama Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 131–137.

Rizky Pratama Putra Karo-Karo. (2023). Hate speech: Penyimpangan terhadap UU ITE dan nilai keadilan bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 52–65.

Sabila, N., et al. (2024). Pendekatan Pendidikan Agama Islam dalam menanggulangi cyberbullying generasi Z. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(1), 113–124.

Saputra, A. (2022). Strategi evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMP. *Genta Mulia*, 13(2), 73–83.

Setiahawa, A. S., et al. (2022). Cyberbullying di media sosial Instagram. 1(3), 135–145.

Siregar, F. S., & Manurung, Y. H. (2023). Literasi digital sebagai upaya antisipasi ujaran kebencian. *SOMASI*, 4(1), 68–76.

Studi, Program, et al. (2025). Strategi guru PAI dalam membangun kesadaran keagamaan siswa. 1(1), 43–53.

Susna, M., Desriliwa, F., & Mela, A. (2025). Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam menanggulangi kenakalan siswa. 2(2), 446–453.

Suyanto. (2021). *Pendidikan karakter berbasis budaya bangsa*. Yogyakarta: UNY Press.

Syafrin, A., et al. (2023). Konsep dan tujuan pendidikan Islam menurut Athiyah al-Abrasyi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 65–80.

Syahiddin, R. (2024). Pandangan guru PAI terkait strategi melawan ujaran kebencian di kalangan siswa. *Mikraf: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 38–54.

Victory, O., et al. (2021). *Pertanggungjawaban pidana cyberbullying dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam* (Skripsi).

Wisprianti, N. A., & Sari, M. M. K. (2021). Tingkat kesadaran remaja tentang cyberbullying. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 10(1), 211–225.

Wulandari, J., et al. (2014). Problematika sosial ujaran kebencian pada generasi milenial. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 520–527.

Zehr, H. (2020). *The little book of restorative justice*. New York: Good Books.